

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Karenanya, anak sebagai amanah Tuhan harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang hak-hak anak. Dilihat dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah pewaris dan sekaligus potret masa depan bangsa di masa datang, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan (Andi dan Fauzan, 2008: 89).

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Meskipun demikian, dipandang masih sangat diperlukan suatu Undang-Undang yang khusus mengatur mengenai perlindungan anak sebagai landasan yuridis bagi pelaksanaan

kewajiban dan tanggung jawab tersebut. Dengan demikian, pembentukan Undang-Undang perlindungan anak harus didasarkan pada pertimbangan bahwa perlindungan anak dalam segala aspeknya merupakan bagian dari kegiatan pembangunan Nasional, khususnya dalam memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Orang tua, keluarga dan masyarakat bertanggung jawab untuk menjaga dan memelihara hak asasi tersebut sesuai dengan kewajiban yang dibebankan oleh hukum. Demikian juga dalam rangka penyelenggaraan perlindungan anak, negara dan pemerintah bertanggung jawab menyediakan fasilitas dan aksesibilitas bagi anak, terutama dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangannya secara optimal dan terarah.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah menegaskan bahwa pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak. Rangkaian kegiatan tersebut harus berkelanjutan dan terarah guna menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki jiwa nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai Pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa (Ahmad Kamil, 2003: vii).

Upaya perlindungan terhadap anak perlu dilaksanakan sedini mungkin,

yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Hal ini bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif. Undang-Undang perlindungan anak juga harus meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan anak-anak non diskriminatif, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak.

Dalam melakukan pembinaan, pengembangan, dan perlindungan anak, diperlukan peran masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.

Pengangkatan anak dan anak angkat termasuk bagian substansi dari hukum perlindungan anak yang telah menjadi bagian dari hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sesuai dengan adat istiadat dan motivasi yang berbeda-beda serta perasaan hukum yang hidup dan berkembang di masing-masing daerah, walaupun di Indonesia masalah pengangkatan anak tersebut belum diatur secara khusus dalam undang-undang tersendiri (Ahmad Kamil, 2003: viii-ix).

Secara faktual diakui bahwa pengangkatan anak telah menjadi bagian dari adat kebiasaan masyarakat muslim di Indonesia dan telah merambah dalam praktik melalui lembaga peradilan agama, maka sebelum terbentuknya Undang-Undang yang mengatur secara khusus, pemerintah telah

mengeluarkan Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Pada pasal 171 huruf h, secara devinitif disebutkan bahwa “Anak Angkat adalah anak yang dalam hal pemeliharaan untuk hidupnya sehari-hari, biaya pendidikan dan sebagainya beralih tanggung jawabnya dari orang tua asal kepada orang tua angkatnya berdasarkan putusan pengadilan.

Definisi anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam tersebut, jika diperbandingkan dengan definisi anak angkat dalam UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memiliki kesamaan substansi. Pasal 1 angka 9 dinyatakan bahwa “Anak Angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Hal penting yang perlu digaris bawahi bahwa pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum dengan produk penetapan pengadilan. Jika hukum berfungsi sebagai penjaga ketertiban dan sebagai rekayasa sosial, maka pengangkatan anak yang harus dilakukan melalui penetapan pengadilan tersebut merupakan kemajuan ke arah penertiban praktik hukum pengangkatan anak yang hidup di tengah-tengah masyarakat, agar peristiwa pengangkatan anak itu di kemudian hari memiliki kepastian hukum baik bagi anak angkat maupun bagi orang tua anak. Praktik pengangkatan anak yang dilakukan melalui pengadilan tersebut, telah berkembang baik di lingkungan Pengadilan

Negeri maupun dalam lingkungan Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam.

Masalah perlindungan anak adalah suatu yang kompleks dan menimbulkan berbagai macam permasalahan lebih lanjut, yang tidak selalu dapat diatasi secara perseorangan, tetapi harus secara bersama-sama, dan yang penyelesaiannya menjadi tanggung jawab kita bersama (Arif, 1989: 11-12).

Pentingnya suatu pembahasan mengenai pengangkatan dan perlindungan anak dapat dilihat pada realita kehidupan sosial di negara kita yang sebagian besar penduduk Indonesia masih berada pada golongan ekonomi lemah yang berdampak pada anak-anak yang tidak mendapat kesempatan menikmati kehidupan selanjutnya seorang anak pada umumnya. Hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya *trafficking* dalam proses pengangkatan anak. Sehingga anak tidak dijadikan komoditi, sebab banyak ditemukan adanya adopsi atau pengangkatan anak oleh yayasan atau lembaga tertentu, ujung-ujungnya ternyata materi belaka. Alhasil dalam proses adopsi kenyataannya tidak sesuai dengan norma Undang-Undang dalam implementasinya.

Dari kenyataan tersebut dapat dirasakan betapa berat tantangan yang harus dihadapi pemerintah dalam rangka mensejahterakan anak-anak Indonesia. Sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa kelangsungan hidup suatu bangsa terutama dalam mensukseskan pembangunan sangat ditentukan oleh generasi mudanya. Untuk itu perlu diusahakan agar generasi muda memiliki pola perilaku yang sesuai dengan norma-norma yang berlaku dalam

masyarakat.

Maka menjadi kewajiban bagi generasi terdahulu untuk menjamin, memelihara, dan mendidik anak tersebut, selayaknya dilakukan oleh pihak-pihak yang mengasuhnya di bawah pengawasan dan bimbingan negara dan bilamana perlu oleh negara sendiri.

Selain itu juga harus disadari bahwa pengangkatan anak yang sesuai dengan budaya dan akidah dalam masyarakat Indonesia tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orangtua kandungnya. Hal sensitif yang juga harus disadari oleh calon orangtua angkat dan orang tua kandung adalah bahwa calon orangtua angkat harus seagama dengan agama yang dianut oleh calon anak angkat, hal ini penting diperhatikan oleh karena pengaruh agama orangtua angkat terhadap anak angkat hanya memiliki satu arus arah dari orangtua angkat terhadap anak angkatnya, jika hal ini terjadi maka akan sangat melukai hati dan nurani serta akidah orangtua kandung anak angkat itu (Budiarto, 1991: 56).

Pemerintah menaruh perhatian yang cukup akan hal ini dengan dikeluarkannya Peraturan Perundang-undangan tentang Perlindungan dan Kesejahteraan Anak No. 23 Tahun 2002 penyempurnaan dari UU RI No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Tujuan Peraturan Perundang-undangan ini pada pokoknya adalah agar anak Indonesia mendapat kesempatan seluas-luasnya untuk dan berkembang secara wajar baik rohani, jasmani, maupun sosialnya. Dalam Peraturan Perundang-undangan disebutkan

dalam pasal 39 ayat (1) yang berbunyi:

“Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.”

Pelaksanaan pengangkatan anak tidak lepas dari adanya persoalan-persoalan yang timbul. Persoalan-persoalan yang timbul yaitu mengenai sulitnya menghadirkan orangtua kandung anak dalam persidangan untuk di dengar keterangannya. Hal ini disebabkan domisili orangtua kandung yang tidak diketahui, tempat tinggal yang jauh, serta telah meninggalnya orangtua kandung. Untuk mengatasi hal tersebut, pihak pemohon dituntut untuk berusaha menemukan keberadaan orangtua kandung, misalnya dengan membuat pengumuman di media massa. Apabila ternyata tidak berhasil maka pemohon dapat membuat akta notaris yang isinya mengenai keterangan telah terjadi penyerahan anak antara pemohon dan orangtua kandung. Biasanya pengangkatan anak dapat dilakukan apabila kepentingan si anak serta kesejahteraannya diperhatikan, karena pada dasarnya tujuan utama dari pengangkatan anak adalah meningkatkan kesejahteraan kehidupan si anak tersebut. Anak yang biasa dipandang sebagai buah hati, diharapkan dapat memelihara dan menjaga kedua orang tuanya disamping sebagai penerus keturunannya. Maka dengan adanya anak angkat tersebut, orang tua angkat merasa tentram hidupnya karena ada yang menjaga dan melindungi harta bendanya (Soemitro, 1990: 53).

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin kandungan sampai anak berumur 18 tahun. Hal ini bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif. Undang-undang perlindungan anak juga harus meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas non diskriminatif, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Dalam meletakkan pembinaan, pengembangan anak perlu peran serta masyarakat, baik melalui lembaga perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi social, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan.

Lembaga pengangkatan anak adalah termasuk suatu lembaga hukum yang memiliki fungsi efektif dalam upaya perlindungan anak, terutama terhadap anak-anak terlantar, anak terbuang, anak dari keluarga yang kurang mampu, dan lain-lainnya. Masyarakat internasional telah mengenal yang disebut lembaga adopsi, yaitu suatu pengangkatan anak orang lain menjadi anak kandung orang tua angkatnya, hak perwalian, dan lain-lain. Konsep adopsi harus memutuskan hubungan nasab anak angkat dengan orang tua kandungnya, maka anak angkat dipanggil dengan penggunaan nama ayah atau orang tua angkatnya (Erna, 1992: 32).

Seiring dengan meningkatnya kesadaran muslim Indonesia untuk mengangkat anak berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam, menyebabkan tidak terbandungnya keinginan mereka untuk mengajukan permohonan

pengangkatan anak di Pengadilan Agama di berbagai daerah. Sebagai salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam, Pengadilan Agama terikat dengan suatu asas pokok kekuasaan kehakiman yang tertuang dalam ketentuan Pasal 16 ayat (1) Undang-undang no. 4 Tahun 2004, bahwa Pengadilan tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Selama ini perkara permohonan anak menjadi kewenangan absolute Pengadilan Negeri, dengan hukum terapan Staatblad Nomor 129 Tahun 1917 yang filosofinya berasal dari budaya masyarakat keturunan Tionghoa, dan membawa konsekuensi yuridis yang sangat bertentangan dengan hukum Islam. Untuk itu, maka pada tanggal 20 April 2006 lahirlah Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Undang-undang No. 3 Tahun 2006 tersebut memberikan kewenangan absolute kepada Pengadilan Agama untuk memberikan perkara asal-usul anak dan pengangkatan anak (Ka'bah, 2006: 99).

Salah satu tujuan pengangkatan anak melalui lembaga Pengadilan adalah untuk memperoleh kepastian hukum, keadilan hukum, legalitas hukum, dan dokumen hukum. Dokumen hukum telah terjadinya pengangkatan anak secara legal sangat penting dalam hukum keluarga, karena akibat hukum dari pengangkatan anak tersebut akan berdampak jauh ke depan sampai kewarisan, tanggung jawab hukum, dan lain-lain.

Berwenangnya Pengadilan Agama untuk menerima, memeriksa dan

mengadili serta menyelesaikan perkara asal-usul anak dan pengangkatan anak melalui Pengadilan Negeri. Karena Pengadilan Agama menggunakan dasar Hukum Islam sedangkan Pengadilan Negeri menggunakan Hukum Barat.

Islam adalah agama yang universal diturunkan dimuka bumi sebagai *rahmatan lilalamin* yang mengatur segenap tatanan hidup manusia dan sebagai rahmat bagi seluruh alam. Sistem dan konsep yang dibawa Islam sesungguhnya padat nilai dan memberikan manfaat yang luar biasa kepada umat manusia. Konsepnya tidak hanya berguna pada masyarakat muslim tetapi dapat dinikmati oleh siapapun. Sistem Islam ini tidak mengenal batas, ruang dan waktu, tetapi selalu baik kapan dan dimana saja tanpa menghilangkan faktor-faktor kekhususan masyarakat. Semakin utuh konsep itu diaplikasikan, semakin besar manfaat yang diraih (Karsayuda, 2007: 23).

Islam tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan Tuhan, tetapi juga mengatur mencakup seluruh aspek kehidupan baik politik, hukum, sosial dan budaya. Diantara beberapa hukum yang telah ditetapkan oleh Allah SWT dalam kaitannya dengan sesama manusia adalah hukum pengangkatan anak yang berhubungan dengan hak pemeliharaan anak (*Hadhonah*). Anak-anak adalah kelompok rentan yang membutuhkan perlindungan khusus, dalam Islam disebutkan bahwa anak adalah warisan berharga dan amanah atau titipan Tuhan kepada hambaNya. Anak dalam rumah tangga atau keluarga dapat dilihat dari dua dimensi ilmiah, yaitu : pertama, anak sebagai buah alami (*sunnatullah*), hasil kekuatan rasa kasih sayang suami istri (*Mu'asyarah bil Ma'ruf*) sebagai Mawaddah dan Rahmat Allah SWT untuk memperkuat

bangunan hubungan rumah tangga yang rukun dan damai, bahagia dan sejahtera sesuai dengan nilai-nilai Islam. Kedua, anak sebagai penerus generasi, pelindung manakala orang tua di saat lemah dan pelanjut doa (*ritual communication*) manakala orang tuanya meninggal dunia memenuhi panggilan Khalik sebagai PenciptaNya.

Anak dalam keluarga adalah buah hati belahan jiwa. Untuk anak, orang tua bekerja memeras keringat membanting tulang. Anak merupakan harapan utama bagi sebuah mahligai perkawinan. Keberadaan anak adalah wujud keberlangsungan sebuah keluarga, keturunan dan bangsa setelah agama. Namun, anak adalah karunia Allah SWT. Tidak semua mahligai perkawinan dianugrahi keturunan, generasi penerus, hingga suami istri tutup usia. Allah SWT mengaruniai anak kepada Nabi Ibrahim yaitu Isma'il dan Ishaq pada usia senja, yang pertama di usia 99 tahun, yang terakhir 112 tahun. Itu terjadi tatkala usia senja dan harapan untuk mendapatkan keturunan sampai pada titik putus. Allah SWT berfirman melalui lisan Nabi Ibrahim, yaitu : “ segala puji bagi Allah SWT yang telah menganugerahkan kepadaku di hari tua (ku) Isma'il dan Ishaq. Sesungguhnya *Rabbku*, benar-benar Maha Pendengar (memperkenankan) doa” (QS : Ibrahim : 39).

Keinginan untuk mempunyai anak adalah naluri manusiawi dan alami akan tetapi kadang-kadang naluri ini terbentur oleh takdir *illahi*, dimana kehendak mempunyai anak tidak tercapai. Akan tetapi semua kuasa ada di tangan Tuhan. Apapun yang mereka usahakan apabila Tuhan tidak menghendaki, maka keinginan merekapun tidak akan terpenuhi, hingga jalan

terakhir semua usaha tidak membawa hasil, maka diambil jalan dengan pengangkatan anak.

Tidak dapat dipungkiri oleh siapapun, bahwa anak adalah generasi penerus, baik bagi orang tua, bangsa maupun agama. Baik buruknya anak, akan menjadi apa mereka kelak tergantung bagaimana orang tua, bangsa maupun agama mendidik mereka. Dalam Islam, anak diibaratkan kertas putih, suci sejak lahir, dan oleh karenanya mau beragama apa, menjadi apa dan bagaimana masa depannya, tergantung bagaimana cara mewarnai mereka. Dalam *hadist* riwayat Buchari Muslim dikatakan bahwa “anak-anak lahir dalam keadaan suci, ibu bapaknyalah yang menjadikan dia Yahudi, Nasrani atau Majusi”. Islam menyatakan bahwa anak adalah generasi penerus dan diharapkan menjadi generasi yang saleh, sebagaimana dinyatakan dalam surat Asy-Syuara ayat 74 yaitu : “Ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami isteri-isteri dan anak-anak kami sebagai penyenang hati, dan jadikanlah kami Imam bagi orang-orang yang bertaqwa” (Musthofa, 2008: 67).

Secara faktual diakui bahwa pengangkatan anak telah menjadi bagian dari adat kebiasaan masyarakat muslim di Indonesia dan telah merambah dalam praktek melalui lembaga peradilan agama, maka sebelum terbentuknya undang–undang yang mengatur secara khusus, pemerintah telah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam. Definisi anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam jika diperbandingkan dengan definisi anak angkat dalam Undang–Undang Nomor

23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, memiliki kesamaan substansi. Pasal 1 angka 9 dinyatakan bahwa “ Anak Angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut, ke dalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan”.

Hal penting yang perlu digarisbawahi bahwa pengangkatan anak harus dilakukan dengan proses hukum dengan produk penetapan pengadilan. Jika hukum berfungsi sebagai penjaga ketertiban dan sebagai rekayasa sosial, maka pengangkatan anak yang harus dilakukan melalui penetapan pengadilan tersebut merupakan kemajuan ke arah penertiban praktik hukum pengangkatan anak yang hidup di tengah–tengah masyarakat, agar peristiwa pengangkatan anak itu di kemudian hari memiliki kepastian hukum baik bagi anak angkat maupun bagi orang tua angkat. Praktik pengangkatan anak yang dilakukan melalui pengadilan tersebut, telah berkembang baik di lingkungan Pengadilan Negeri maupun dalam lingkungan Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam.

Karena itu, di dalam penulisan Tesis ini akan mengkaji tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan pengangkatan anak pasca berlakunya Undang-Undang No. 3 tahun 2006 di Pengadilan Agama Pati dengan segala akibat hukumnya dalam hal perlindungan hukum pengangkatan anak di Indonesia dalam perspektif hukum Islam.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan serta uraian yang melatarbelakangi pengambilan judul diatas, penulis rumuskan permasalahan yang menjadi obyek dalam penelitian ini. Beberapa permasalahan tersebut diantaranya adalah:

1. Bagaimana hukum pengangkatan anak di dalam perspektif Pengadilan Agama?
2. Bagaimanakah akibat hukum pengangkatan anak melalui Pengadilan Agama?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Beberapa pemaparan mengenai rumusan masalah yang menjadi pokok dalam penelitian ini ditujukan untuk beberapa hal yaitu:

1. Untuk mengetahui mengenai hukum pengangkatan anak di dalam perspektif Pengadilan Agama.
2. Untuk mengetahui akibat hukum pengangkatan anak melalui Pengadilan Agama.

Manfaat dari penelitian ini di kualifikasi ke dalam dua manfaat yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis. Kedua manfaat tersebut dijabarkan sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis
 - a. Menambah wawasan dalam ilmu hukum keluarga, khususnya mengenai konsep pengangkatan anak di dalam Islam.
 - b. Memiliki gambaran yang jelas mengenai pelaksanaan dari pengangkatan anak dan akibat hukumnya melalui Pengadilan Agama.

- c. Memberikan konsepsi teoritis mengenai hal ikhwal yang berkaitan hukum permasalahan pengangkatan anak.
 - d. Menjadikan konstruksi pengangkatan anak dan variannya sebagai dialog intelektual akademis.
 - e. Mampu memberikan kontribusi khususnya mengenai pentingnya pencatatan pengangkatan anak di kantor Catatan Sipil.
2. Manfaat Praktis
- a. Memberikan kontribusi pemikiran bagi instansi yang terkait dengan pengangkatan anak di pengadilan Agama.
 - b. Sebagai bahan acuan bagi masyarakat umum untuk mewujudkan kepastian hukum dalam pengangkatan anak di pengadilan Agama.

D. Kerangka Teoritik

Anak merupakan amanah sekaligus karunia Allah SWT bahkan anak dianggap sebagai harta kekayaan yang paling berharga dibandingkan kekayaan harta benda lainnya. Anak sebagai amanah Allah harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak asasi Manusia telah mencantumkan tentang hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan Negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Undang-Undang No. 23 tahun 2003 tentang perlindungan anak telah menegaskan bahwa pertanggung jawaban orang tua, keluarga,

masyarakat, pemerintah, dan Negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus-menerus demi terlindunginya hak-hak anak.

Dalam melakukan pembinaan, pengembangan, dan perlindungan anak, lembaga keagamaan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi social, dunia usaha, media massa, atau lembaga pendidikan. Pengangkatan anak dan anak angkat termasuk bagian substansi dari hukum perlindungan anak yang telah menjadi bagian dari hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat sesuai dengan adat istiadat dan motivasi yang berbeda beda serta perasaan hukum yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat.

Negara dan pemerintah Indonesia berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap ketertiban jalannya praktek pengangkatan anak, baik dari segi administrasi dan kepastian hukumnya maka diterbitkanlah beberapa kebijakan melalui peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi yang mengatur dan menangani masalah pengangkatan anak, antara lain surat edaran mahkamah agung no. 2 tahun 1979, tentang pengangkatan anak, surat edaran mahkamah agung RI no. 6 tahun 1983 tentang penyempurnaan surat edaran no. 2 tahun 1979, surat edaran ketua mahkamah agung no. 4 tahun 1989 tentang pengangkatan anak, surat edaran mahkamah agung RI no. 3 tahun 2005 tentang pengangkatan anak, beberapa pasal dalam Undang-Undang no. 23 tahun 2002, dan beberapa yurisprudensi tetap yang selama ini menjadi sumber rujukan.

Pengadilan dalam lingkungan pengadilan agama, sebagai salah satu lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam, selama ini telah menangani masalah perkara permohonan pengangkatan anak yang diajukan oleh orang Islam berdasarkan hukum Islam. Pengadilan agama terkait dengan suatu asas pokok kekuasaan kehakiman bahwa pengadilan tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih bahwa hukum tidak boleh menolak perkara yang diajukan kepadanya dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.

Untuk memperkuat landasan hukum praktek penerimaan, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara permohonan pengangkatan anak berdasarkan semangat hukum Islam oleh pengadilan agama, serta merespon kuatnya semangat dan aspirasi masyarakat muslim Indonesia untuk mengangkat anak yang sesuai dengan nilai-nilai hukum Islam, maka pada tanggal 20 April 2006 telah disahkan Undang-Undang no. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang no. 7 tahun 1989 tentang peradilan agama. Pada penjelasan pasal 49 dinyatakan bahwa pengadilan agama berwenang untuk menerima, memeriksa, dan mengadili serta menyelesaikan perkara asal-usul anak dan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam.

Kerangka Pemikiran pada hakikatnya merupakan sajian yang menengahkan kerangka konseptual dan kerangka teoritik. Kerangka Konseptual merupakan konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan konsep-konsep yang terkandung dalam judul penelitian yang dijabarkan ke

dalam permasalahan dan tujuan penelitian. Kerangka Teoritik pada hakikatnya merupakan kerangka pikir yang intinya mencerminkan seperangkat proposisi yang berisi konstruksi pikir ketersaling hubungan atau kerangka pikir yang mencerminkan hubungan antar variabel penelitian.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan penelusuran bahan-bahan pustaka, menetapkan konsep-konsep dasar dan teori-teori yang dianggap relevan untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian yang telah diuraikan di atas.

Sebagaimana di atas dinyatakan bahwa anak adalah amanat Tuhan yang harus senantiasa dipelihara apapun statusnya, pada dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Namun, pada kenyataannya betapa banyak anak yang terlantar, tidak mendapatkan pendidikan karena tidak mampu, bahkan menjadi korban tindak kekerasan. Hidupnya tidak menentu, masa depan tidak jelas, dan rentan terhadap berbagai upaya eksploitasi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab.

Untuk mengatasi hal ini, banyak upaya dilakukan. Salah satunya adalah mengangkat anak. Langkah ini sesuai dengan ajaran Islam yang menekankan saling tolong dalam kebaikan dan memelihara anak yatim. Tidak terkecuali di Indonesia yang berpenduduk mayoritas muslim, yang menentang keras dan memberikan kritik mendasar terhadap konsepsi hukum pengangkatan anak versi barat. Mereka memandang sama kedudukan hukum dan hak antara anak angkat dengan anak kandung, baik hak waris, hak

perwalian, hak hubungan nasab, karena pengangkatan anak menyebabkan putusanya hubungan nasab dengan orang tua kandung, dan sepenuhnya masuk sebagai anak kandung orang tua angkat. Umat Islam Indonesia dalam melakukan perbuatan hukum pengangkatan anak, telah lama terjerumus dalam lingkaran sistem hukum Jahiliyah yang menyesatkan tersebut. Fenomena ini tentu memerlukan perangkat hukum yang terkait dengan pengangkatan anak.

Sejak disahkan, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 memberikan jawaban. Pengadilan Agama telah diberi kewenangan untuk menangani perkara permohonan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam. Hal ini merupakan pementapan hukum sosiologis yang selama ini menguat di kalangan masyarakat umum Indonesia.

E. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

Menurut Soerjono Soekanto, definisi penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruktif yang dilakukan secara metodologi, sistematis dan konsisten. Metodologi berarti sesuai dengan metode atau cara-cara tertentu. Sistematis artinya berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dengan suatu kerangka tertentu. Penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji suatu pengetahuan. Sebelum seseorang melakukan penelitian ia dituntun untuk

dapat menguasai dan menerapkan metodologi dengan baik.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normative karena yang akan diteliti lebih lanjut adalah penetapan pengadilan Agama. Penelitian hukum normative terhadap peraturan perundang-undangan dilakukan dengan tujuan untuk:

- a. Menarik asas-asas hukumnya
- b. Menelaah sistematikanya
- c. Mengadakan evaluasi terhadap taraf sinkronisasinya, baik secara vertical maupun horizontal.
- d. Mengadakan identifikasi terhadap pengertian dasar dari system hukum.

2. Bahan hukum

Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan yang mengikat yang terdiri dari norma atau kaidah dasar dan peraturan perundang-undangan.

Bahan hukum primer data penelitian ini terdiri dari:

- 1) Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang peradilan Agama
- 2) Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang administrasi kependudukan
- 3) Undang-undang 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

- 4) Surat Edaran Mahkamah Agung No. 02 tahun 2009 tentang kewajiban melengkapi permohonan pengangkatan anak dengan akta kelahiran
- 5) Surat Edaran Mahkamah Agung No. 6 tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran No. 2 tahun 1979 mengenai pengangkatan anak, dipersyaratkan bahwa anak yang diajukan permohonannya untuk diangkat anak, wajib memiliki akta kelahiran.
- 6) Peraturan Presiden No. 25 tahun 2008 tentang persyaratan tata cara pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini yaitu hasil penelitian yang telah dilaksanakan sebelumnya, hasil karya dari para akademisi hukum. Doktrin para ahli dan beberapa surat Edaran Mahkamah Agung.

c. Bahan hukum tertier

Bahan hukum tertier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tertier tersebut merupakan literature pendukung yang berupa makalah, seminar, majalah, kamus, ensiklopedia, serta artikel hukum.

3. Teknik Pengumpulan data

Metode yang digunakan oleh penulis dalam pengumpulan data melalui studi dokumen/kepustakaan yang tersedia. Studi dokumen

merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan “*content analysis*”. Content analysis adalah suatu teknik untuk membuat kesimpulan yang diambil dari premise umum (deduksi) atau dari bukti factual (deduksi) dengan melakukan identifikasi secara obyektif dan sistematis terhadap karakter-karakter yang spesifik dari fakta di lapangan.

Studi kepustakaan dilakukan untuk mengkaji peraturan perundang-undangan, buku-buku, literature, hasil seminar, karya tulis dari ahli hukum dan lain sebagainya.

4. Teknik Analisis Data

Data yang telah terkumpul dianalisis secara deskriptif-kualitatif. Deskriptif yaitu metode analisa dengan memilih data yang menggambarkan keadaan sebenarnya di lapangan. Dalam analisis ini menggunakan cara berfikir induktif yaitu menyimpulkan hasil penelitian dari hasil yang sifatnya khusus ke hal yang sifatnya umum. Sedangkan metode kualitatif adalah metode analisa data yang mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan keberadaannya, yang terdiri dari tiga variable. *Pertama*, mengenai konsep Islam terhadap pengangkatan anak. *Kedua*, akibat hukumnya dan *ketiga*, pentingnya pencatatan anak di catatan sipil kemudian dihubungkan dengan teori-teori yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan yang diajukan.

F. Sistematika pembahasan

Untuk menghasilkan suatu karya ilmiah perlu dipenuhi kaidah-kaidah yang sesuai dengan metode karya ilmiah. Pemberian sistematika dimaksudkan untuk mempermudah pemahaman isi dari suatu hasil penelitian yang mempunyai bobot tertentu. Adapun sistematika yang penulis susun terdiri dari lima bab, yang dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran–lampiran yang ditempatkan setelah bab terakhir atau penutup, yaitu sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN Merupakan uraian yang berisi latar belakang penelitian sehingga menimbulkan suatu permasalahan juga dijelaskan tentang rumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, serta sistematika penulisan tesis ini.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA Pada dasarnya tinjauan pustaka adalah merupakan teori, yang berisi teori dasar, guna mendasari penganalisaan masalah yang akan dibahas, di dalamnya terdapat kerangka pemikiran atau teori–teori yang berkaitan dengan pokok masalah yang diteliti. Pada bab ini diuraikan mengenai tinjauan pustaka atau teori–teori yang berkaitan dengan pokok bahasan yang menjadi penelitian. Tentang norma–norma hukum, teori–teori hukum yang berhubungan dengan fakta yang di bahas, juga diuraikan mengenai berbagai asas hukum atau pendapat–pendapat para pakar atau ahli yang berhubungan dengan asas hukum atau teori hukum yang benar–benar bermanfaat sebagai bahan untuk melakukan analisis terhadap fakta yang sedang diteliti.

BAB III : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN. Membicarakan mengenai selayang pandang lokasi yang dijadikan tempat penelitian, baik mengenai eksistensi Pengadilan agama Pati, visi misi Pengadilan Agama, serta hal ikhwal Pengadilan Agama itu sendiri.

BAB III : DESKRIPSI DAN PEMBAHASAN Bab ini menyajikan hasil penelitian yang di dapat dari lapangan dan analisis hasil penelitian tersebut. Sebagai bahan analisisnya menggunakan tinjauan pustaka yang tercantum dalam kerangka pemikiran, yang dibahas pada bab ini adalah mengenai tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan pengangkatan anak pasca berlakunya Undang-Undang No 3 Tahun 2006 di Pengadilan Agama Pati yang meliputi permasalahan kunci terdiri dari konsep pengangkatan anak dalam perspektif hukum Islam, pelaksanaan proses pengangkatan anak di Pengadilan Agama, akibat hukum yang timbul dengan adanya pengangkatan anak, serta perlunya pencatatan pengangkatan di kantor catatan sipil berdasarkan penetapan Pengadilan Agama dan analisis.

BAB IV : PENUTUP : merupakan kesimpulan dari hasil penelitian, juga diberikan saran–saran yang diharapkan dapat menjadi pemecahan masalah bagi permasalahan yang akan dibahas dalam tesis ini, serta rekomendasi yang memberikan kontribusi terhadap relevansi masalah penelitian.

DAFTAR PUSTAKA : adalah semua referensi yang dipergunakan sebagai bahan penyusunan penulisan laporan meski masih banyak pustaka

yang digunakan kiranya makin menambah bobot ilmiah hasil penelitian, asal tepat cara penggunaan atau pengungkapannya.

LAMPIRAN Sebenarnya tidak ada aturan yang tegas terhadap keharusan pemuatan lampiran dalam suatu laporan penelitian, hanya biasanya apabila ada suatu hal yang berupa keterangan atau informasi yang tidak mungkin dimasukkan dalam isi laporan akan dimasukkan dalam lampiran.